

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI
KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL
(Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1506200574



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1506200574
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL (Studi pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-01-2020	Penyerahan Skripsi	
27-01-2020	Perbaiki penulisan dan kalimat pada Bab I, II	
07-02-2020	BAB III - IV selaraskan	
07-02-2020	perbaiki Daftar pustaka, footnote Hasil wawancara.	
26-2-2020	Perbaiki pmoc - Daftar pustaka Edit kembali	
5-3-2020	Hasil Turnitin perbanyak Daftar Sidang.	

Diketahui,

Dr. N. Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1506200574
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1506200574
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)

PENDAFTARAN : 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 7 Maret 2020 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1506200574
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA
PEMEGANG POLIS MENINGGAL
(Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)**

Taufiq Hidayat, Faisal Riza

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl.Kapten Muchtar Basri No.3 Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan
No. Hp: 0812 6221 3009, Email : taufiqhidayat@gmail.com**

Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan perjanjian asuransi jiwa konvensional. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur, untuk mengetahui akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, untuk mengetahui klaim karena pemegang polis meninggal.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian pustaka (*library research*) dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah diatur pada syarat-syarat khusus polis unit link kontribusi berkala Allianz Syariah yaitu cara pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan. Apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayarkan *maslahat* asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis ditambah *maslahat* investasi berupa saldo nilai investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim. Akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, *maslahat* asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia peserta pada saat meninggal dunia ≤ 1 tahun yang diterimanya 20%, usia 2 tahun 40%, usia 3 tahun 60%, usia 4 tahun 80% dan usia lebih dari 5 tahun diterima sebesar 100%. Kendala dalam upaya proteksi tertanggung paska meninggalnya pemegang polis dapat berasal dari tertanggung yaitu pembayaran premi yang terlambat atau tidak sesuai ketentuan, pelaporan klaim yang melebihi jangka waktu, sebab kejadian yang tidak terjamin dalam polis.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Asuransi, Meninggal Dunia

*UE TO LAW OF THE INSURANCE AGREEMENT BECAUSE THE
POLICY HOLDERS DIED*

(Study at PT. Asuransi Allianz Life Syariah Medan Branch)

Taufiq Hidayat, Faisal Riza

Faculty of Law, Muhammadiyah University, North Sumatra
Jl. Captain Muchtar Basri No.3 Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan
No. Mobile: 0812 6221 3009, Email: taufiqhidayat@gmail.com

The implementation of life insurance agreements based on sharia principles is different from conventional life insurance agreements. In contrast to conventional insurance, sharia insurance must operate in accordance with the principles of Islamic law by completely eliminating the possibility of the elements of gharar, maisir, and usury. The purpose of this study was to determine the implementation of the insurance agreement for the underage insured, to determine the legal consequences of the death of the policyholder against the protection of the insured before the end of the agreement period, to determine the claim because the policyholder died.

The writing of this thesis is descriptive which is an empirical juridical research based on library research and the data collection tool is document study and field research by conducting interviews with Lily Sri Hestiaty Marketing Manager of PT. Asuransi Allianz Life Medan Branch.

Based on the research results of the implementation of the insurance agreement for the underage insured at PT. Asuransi Allianz Life Syariah Medan Branch is regulated on the special conditions of the unit link policy of Allianz Syariah's periodic contribution, that is, the way contributions can be paid annually, semiannually, quarterly or monthly. If during the insurance period the participant dies, the company will pay the insurance benefit as stated in the policy data plus the investment benefit in the form of the balance of investment value contained in the policy until the date of approval of the claim. The legal consequences of the death of the policyholder on the protection of the insured before the end of the agreement period, then for participants under the age of 5 (five) years, the benefits of insurance are paid following the age requirements of the participant at the time of death ≤ 1 year received 20%, age 2 40% years old, 3 years old 60%, 4 years old 80% and more than 5 years old are accepted at 100%. Obstacles in the effort to protect the insured after the death of the policyholder may originate from the insured, namely late or improper premium payments, reporting of claims that exceed the time period, because of an insured event in the policy.

Keywords: Legal consequences

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KARENA PEMEGANG POLIS MENINGGAL (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama, secara khusus dengan rasa hormat dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **Irfan Taufik** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, motivasi dan membiayai penulis hingga

sampai kejenjang perkuliahan, dan ibunda **Rodiatun** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, doa, mendidik, dan juga dukungan materil, moril, dengan curahan kasih sayangnya yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada **Yuni E Siregar** serta keluarga.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada **Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** serta Ibu **Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** selaku Pembimbing, dan Ibu, **Nurhilmiyah, S.H., M.H** dan Bapak **M.Syukran Yamin, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya **Syah Zehan Zikri, M. Rizki Aditya, Ratna Ayu** yang telah memberikan motivasi dan saran dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas do'a, bantuan dan perannya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah SWT saya menyadari bahwa banyak dari skripsi ini kekurangan ataupun kesalahan, terimakasih kepada semuanya atas segala budi baik yang telah diberikan kiranya mendapat balasan yang layak dari Allah SWT amin ya robbal alamin.

Medan, 12 Maret 2020

Penulis

TAUFIK HIDAYAT
NPM: 1506200574

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENDAFTARAN SKRIPSI

LEMBAR BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum	14
B. Perjanjian Asuransi	15
C. Polis Asuransi	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Terhadap Tertanggung Di Bawah Umur	31
B. Akibat Hukum Meninggalnya Pemegang Polis Terhadap Proteksi Tertanggung Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.	64
C. Klaim Karena Pemegang Polis Meninggal	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Masyarakat sampai sekarang ini mempunyai resiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan resiko yang lebih luas.¹

Kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.² Sifat tidak kekal dimaksud selalu meliputi dan menyertai manusia baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.³ Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara cepat, sehingga dengan demikian keadaan itu tidak akan pernah memberikan rasa pasti.⁴

Merupakan fitrah bagi manusia bahwa dalam kehidupannya sejak lahir sampai akhir hidupnya selalu mengalami berbagai macam resiko.⁵ Manusia sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diduga, misalnya rumah

¹ A. Hasyim Ali. 2014. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 6.

² Yudha Pandu. 2017. *Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Indonesia*. Jakarta: Karya Gemmilang, halaman 41.

³ Andri Soemitra. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 43.

⁴ Muhammad Syakir Sula. 2014. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, halaman 26.

⁵ A. Hasyim Ali, *Op.Cit.*, halaman 10.

terbakar, barang-barangnya dicuri, mendapat kecelakaan dalam perjalanan. Seorang tidak mengharapkan terjadinya peristiwa itu, karena orang yang normal menginsyafi jika peristiwa itu terjadi pasti menimbulkan kerugian.⁶ Manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain. Mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman.

Upaya mengatur sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan menghindari atau melimpahkannya kepada pihak lain di luar dirinya sendiri dengan melakukan perjanjian asuransi.⁷ Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi.⁸

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan tertimpa suatu kerugian.⁹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) memberikan pengertian

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, halaman. 27.

⁷ *Ibid.*, halaman 28.

⁸ Deny Guntara, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya", Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016, halaman 1.

⁹ Henky K. V. Paendong, "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi", Jurnal Vol.I/No.6/Okttober-Desember 2013, halaman 1.

asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis (tertanggung) yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁰ Selain itu, penerimaan premi juga sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹¹

UU Perasuransian juga mengatur mengenai pelaksanaan asuransi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Asuransi syariah merupakan bisnis dalam mengelola risiko agar dapat diminimalisir serendah mungkin.¹² Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan apabila ditanggung bersama-sama oleh semua peserta asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian hanya ditanggung sendiri, maka akan terasa sangat berat bagi pemilik risiko tersebut.¹³ Pengelolaan risiko dalam asuransi syariah harus didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dengan mekanisme saling menanggung risiko (*sharing of risk*) antar peserta dan perusahaan asuransi syariah.¹⁴

Pengertian asuransi syariah dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan

¹⁰ *Ibid.*, halaman 39.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, halaman 28

¹² *Ibid.*, halaman 30.

¹³ Wirdyaningsih. 2017. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 193.

¹⁴ A. Djazuli. 2014. *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 121

asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara yaitu pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁵ Berdasarkan pengertian asuransi syariah tersebut, menunjukkan adanya perbedaan antara konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional, dimana pengelolaan kontribusi dalam asuransi syariah didasarkan pada prinsip syariah.¹⁶

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yaitu Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI).¹⁷ Khusus untuk asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini mengatur bahwa akad yang sesuai dengan prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang

¹⁵ Muhaimin Iqbal. 2015. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani, halaman 26.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 28.

¹⁷ Indonesia (UU Perasuransian), Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3.

haram dan maksiat. Selanjutnya, yang dimaksud akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.¹⁸ Menurut Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.¹⁹

Asuransi syariah dalam tataran praktis telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan ini mengatur bahwa polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Sementara akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya mengenai kesepakatan para peserta asuransi untuk saling tolong menolong, hak dan kewajiban peserta, cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan atau klaim, ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta, ketentuan mengenai alternatif dan presentase pembagian *surplus underwriting*.

¹⁸ Indonesia (POJK 69/2016), Peraturan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, POJK No. 69/POJK.05 Tahun 2016, LN No. 302 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 30

¹⁹ Indonesia, (Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001), Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Ketentuan mengenai polis asuransi syariah juga diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Peraturan ini menyebutkan bahwa polis asuransi pada produk asuransi dengan prinsip syariah harus memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis akad yang digunakan.
2. Hak dan kewajiban dan wewenang para pihak berdasarkan akad yang disepakati.
3. Besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah* dan dana investasi.
4. Besar, waktu dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal produk asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.
5. Alokasi penggunaan *surplus underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana peserta, dan dana perusahaan.
6. Pemberian *qardh* oleh perusahaan dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.²⁰

Adanya perjanjian pertanggungan ini seseorang dapat sedikit lega terhadap resiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/hartanya. Peralihan resiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan resiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan resiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggungan yang sehat. Adanya premi merupakan syarat mutlak

²⁰Indonesia (POJK. 23/2015), Peraturan Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, 23/POJK.05 Tahun 2015, LN No. 287 Tahun 2015 Pasal 12.

bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggung. Pihak yang menetapkan jumlah premi adalah penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang usaha asuransi kerugian dengan prinsip syariah dan telah terdaftar serta diawasi langsung oleh OJK. Asuransi Allianz merupakan sebuah perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan terhadap diri mereka hingga aset mereka dari resiko-resiko yang tidak terprediksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)".

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur?
- b. Bagaimana akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian?
- c. Bagaimana melakukan klaim karena pemegang polis meninggal dunia?

4. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang

ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah akibat hukum terhadap perjanjian asuransi karena pemegang polis meninggal dunia.

b. Secara Praktis:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai akibat hukum terhadap perjanjian asuransi karena pemegang polis meninggal dunia.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang akibat hukum terhadap perjanjian asuransi karena pemegang polis meninggal dunia.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum meninggalnya pemegang polis terhadap proteksi tertanggung sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Untuk mengetahui klaim karena pemegang polis meninggal dunia.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²¹
2. Perjanjian asuransi adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang untuk kemudian menunaikan ganti rugi ketika terjadi resiko bahaya yang sudah ditetapkan.²²
3. Pemegang polis (*policy owner, policy holder*) adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa atau penanggung.²³
4. PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah tempat dilakukan penelitian tentang asuransi jiwa dengan prinsip bagi hasil.

I. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Akibat Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung Di Bawah Umur Pasca Meninggalnya Pemegang Polis Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya

²¹ Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. 2014. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 14.

²² Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, halaman 71.

²³ *Ibid.*, halaman 17.

hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Muhammad Maulana Akbar, NIM: 130200074, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Tertanggung Dalam Akad Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan peranan asuransi dalam pembangunan ekonomi, pengaturan asuransi syariah di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam akad asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
2. Skripsi Zulfajri, NIM: 130200196, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul: Asas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang latar belakang (landasan filosofis) sehingga asuransi syariah perlumemberi perlindungan bagi nasabah, asas-asas apa saja yang terdapat dalam ketentuan asuransi syariah (yang bersumber kepada al-quran, sunah dan ijtihad) berkaitan dengan perlindungan nasabah serta bentuk penerapan asas perlindungan yang diberikan asuransisyariah kepada nasabahnya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Akibat hukum perusahaan asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pasca meninggalnya pemegang polis dalam perjanjian asuransi sehingga dikatakan murni hasil

pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁵

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.²⁶
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

²⁴Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

²⁵Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

²⁶Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/X/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan akibat hukum perusahaan asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pasca meninggalnya pemegang polis dalam perjanjian asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Akibat hukum dapat dikenakan kepada tindakan hukum atau perbuatan hukum pada delik pidana dan perkara perdata berupa perbuatan melawan hukum. Akibat hukum yang timbul sama sekali tidak tergantung kepada kehendak pelaku.²⁷

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.²⁸ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

²⁷ Ojak Nainggolan. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 74

²⁸ Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, halaman 24.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²⁹

Mengacu pada pandangan di atas, maka akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum yang terkait dalam suatu peristiwa hukum.

B. Perjanjian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan defenisi dari asuransi. Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

²⁹ Ojak Nainggolan. *Op. Cit.*, halaman 75.

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungkan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini tidak hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada asuransi jiwa (*life insurance*). Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat “memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.³⁰ Dengan kata lain dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan defenisi asuransi yang lebih luas bila dibandingkan dengan defenisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 9.

pembangunan negara.³¹ Seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar.

Asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan resiko, dalam hal ini adalah resiko murni. Berhubung adanya kebutuhan untuk mengatasi resiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain.³²

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia berdasarkan pada Undang-40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-undang ini berlaku bagi asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Perusahaan asuransi Syari'ah selain menggunakan 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ketentuan mengenai asuransi Syari'ah secara teknis juga telah diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi.

³¹ Man Suparman Sastrawidjaja. *Op. Cit*, halaman 1.

³² Man Suparman Sastrawidjaja. 2016. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, halaman 9.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta`min*, penanggung disebut *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min*. *At-Ta`min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.³³

Mohammad Muslehuddin menyebutkan pada awalnya asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.³⁴

A.Abbas Salim menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.³⁵ Orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

Konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta`min* dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta`min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung.³⁶

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi sebagai berikut: asuransi syariah (*ta`min*, *takaful*, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk

³³ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2014. *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, halaman 140.

³⁴ Mohammad Muslehuddin. 2015. *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. halaman 3.

³⁵ A. Abbas Salim. 2013 *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1.

³⁶ Abdul Manan. 2015, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 237.

asset dan atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁷

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta`awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).³⁸

Konsep asuransi Islam berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggungjawab dan persaudaraan antara peserta. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabbaru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah.³⁹

Asuransi syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga konvensional. Prinsip prinsip tersebut adalah:

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerjasama untuk membantu.
3. Saling melindungi dari segala kesusahan.⁴⁰

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan *gharar*, maysir dan riba yang selama ini terjadi di lembaga konvensional. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional tidak hanya pada tataran kemas, tetapi lebih mendalam

³⁷ *Ibid*, halaman 238

³⁸ *Ibid*. halaman 143.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

lagi, yaitu dalam tataran konsep dan prinsip operasional. Ada juga yang berpendapat lain yaitu 9 (Sembilan) prinsip yang menjadi karakteristik operasional asuransi syariah:

1. Asuransi syariah menerapkan konsep saling menanggung dan tanggung jawab bersama. "*takaful*" artinya saling menjamin di antara anggota kelompok.
2. Akad asuransi syariah bukan merupakan kontrak jual-beli di mana satu pihak menawarkan dan pihak lain bersedia membeli layanan dengan harga tertentu.
3. Akad asuransi syariah merupakan kesepakatan sekelompok orang untuk menjamin atau melindungi diri mereka terhadap kemalangan atau kesusahan, yang disepakati jenisnya, melalui pengumpulan dana bersama.
4. Dalam hal salah satu anggota menderita kerugian karena kemalangan atau bencana, anggota tersebut akan menerima sejumlah uang dari dana bersama sesuai ketentuan kesepakatan. Kerugian tersebut bukanlah pemindahan tanggung jawab ke pihak lain atau pihak perantara, sebagaimana dipraktekkan dalam asuransi konvensional.
5. Dalam akad asuransi syariah, para peserta adalah bertanggung sekaligus penanggung. Setiap peserta harus membayar sejumlah kontribusi ke dalam dana bersama yang disebut "*dana takaful*". Besarnya kontribusi harus sesuai dengan tingkat resiko, yang dapat dihitung menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan modern di bidang aktuaria.
6. Untuk menghilangkan unsur berjudi, setiap peserta harus bersedia menyisihkan dana sumbangan (*tabarru*) sesuai dengan biaya resiko. Dengan demikian, santunan yang diberikan kepada para peserta yang mengalami kemalangan/musibah berasal dari dana sumbangan.
7. Para peserta asuransi syariah berhak mendapatkan surplus dana (setelah pembayaran klaim, reasuransi, cadangan teknis dan biaya), sesuai sistem pembagian yang disepakati. Sebaliknya, bila terjadi kekurangan dana, para peserta juga secara kolektif bertanggung jawab menutupnya sesuai proporsi masing-masing.
8. Peran perusahaan asuransi dalam asuransi syariah adalah sebagai pengelola dana *takaful* bagi peserta yang ditunjuk melalui kontrak perwakilan (*wakalah*). Sebagai pengelola dana, perusahaan asuransi mendapatkan imbalan dalam bentuk *fee*, yaitu: *management fee*, *performance fee* (laba investasi + surplus underwriting).
9. Dalam hal terjadi defisit, demi praktisnya, perusahaan asuransi syariah berkewajiban meminjamkan modalnya untuk menutup kekurangan, tanpa bunga. Pinjaman tersebut akan ditutup oleh surplus di masa mendatang. Besarnya modal yang dimiliki perusahaan asuransi menentukan kapasitas *underwriting* dari dana *takaful*.⁴¹

⁴¹ Budi Setyawan. "Asuransi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Syariah)", melalui <http://www.com.id>. diakses Jumat 10 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk itu prinsip dalam asuransi syariah pun menekankan pada hal-hal berikut:

1. Saling bertanggungjawab.
2. Saling bekerja sama untuk bantu membantu
3. Saling melindungi dari segala kesusahan.

Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

1. Misi aqidah.

Asuransi *takaful* (syariah) membawa misi untuk membersihkan umatnya dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan syariat-Nya. Oleh karena itu, landasan iman dan komitmen syariah yang mendasari pemikiran akan perlunya lembaga perasuransian yang sesuai dengan ketentuan Allah. Asuransi dengan prinsip-prinsip syariah pada hakekatnya adalah manifestasi *tahkim* pada aturan yang menjamin kesucian dan ketakwaan.⁴²

Asuransi syariah menjadi wasilah (sarana) mensucikan diri kita melalui praktek muamalah yang Islami, yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, dan membersihkan jiwa dari praktek *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

2. Misi ibadah (*ta'awun*).

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'awanu'alal birri wattaqwa*), dan perlindungan (*at-ta'min*). Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.

⁴² *Ibid.*

Prinsip dasar asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi syariah, karena prinsip dasar asuransi syariah berangkat dari filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakekatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus berbuat kebaikan (*tabarru'*) saling menolong dan saling menanggung. Ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

3. Misi *iqtishodi* (ekonomi).

Usaha asuransi *takaful* dalam konteks umat adalah mencari keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan dan perjuangan umat, membangun jaringan ekonomi umat. Terutama memperkuat basis lapisan ekonomi menengah, selain dalam upaya menegakkan syariat Islam di bidang *iqtishodiyah* 'ekonomi' dan menciptakan kultur ekonomi yang Islami. Berdirinya asuransi *takaful* (dan asuransi syariah lainnya), jelas akan meningkatkan kesadaran berasuransi. Sehingga, disamping ikut membangun untuk memperkuat sumber daya keuangan dalam negeri, juga akan memberikan dampak kontraksi moneter untuk menahan laju inflasi. Dengan optimalnya investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

4. Misi pemberdayaan umat (sosial).

Sebagaimana misi yang diemban asuransi umumnya, pada asuransi syariah misi mengemban beban sosial terasa lebih melekat pada dirinya, melalui produk-

produk yang khusus dirancang untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat daripada kepentingan komersial.

Tidak keliru jika dikatakan penikmat utama dari produk-produk asuransi konvensional adalah masyarakat menengah ke atas. Tetapi, hal ini tentu bukan berarti bahwa masyarakat lapis bawah sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran asuransi *takaful*. Melalui produk asuransi berjangka misalnya, masyarakat dari berbagai lapisan, mendapatkan kesempatan sesuai kemampuan masing-masing secara berkelompok mengambil produk tersebut. Bagi masyarakat yang sangat rentan, terlebih terhadap musibah keluarga dan kematian, manfaat *Takaful* yang diperoleh (Rp.1 juta untuk setiap premi Rp.5000 per tahun) sekurang-kurangnya ikut menyangga kehidupan ekonominya untuk tidak jatuh miskin atau semakin terpuruk manakala mendapat musiba.⁴³

Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang telah disetorkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil dana yang telah diniatkan untuk *tabarru'*.

⁴³ Andi Ihsan Arqam. "Asuransi Takaful: Sebuah Solusi, Dalam Bunga Rampai Asuransi Takaful" <http://www.kompas.com>. diakses Jumat 10 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib

Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.

Implementasi akad *takaful* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua yaitu:

1. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*
2. Untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*kegharar-an*) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-empat dan baru sempat membayar sebesar 40 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 60 juta diperoleh dari mana.⁴⁴

Disinilah kemudian timbul *gharar* tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening *tabarru'*. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) akan

⁴⁴ Cholil Nafis, "Mengenal Asuransi Syariah", melalui <https://www.google.com/>, diakses Jumat 10 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib

diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib/wakil*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudlarabah (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka atau membayar *fee* kepada wakil.

Adapun asuransi akad tijari adalah model mudlarabah atau wakalah. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Di sini terjadi pembagian untung rugi antara (shahibul maal) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudlarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelaliaman pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 40 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 60 persen dari keuntungan. Meski sampai saat ini akad mudlarabah masih mendominasi kontrak-kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi “catatan khusus” terhadap jenis akad ini. Penolakan akad mudlarabah difokuskan pada beberapa hal:

Definisi profit sharing dalam akad *mudharabah* adalah “tingkat pengembalian dana hasil investasi” sedangkan dalam prakteknya, yang terjadi bukan “profit sharing” tapi “surplus sharing” dimana yang dibagikan adalah “hasil investasi + modal pokok” yaitu dalam kondisi apabila seluruh dana premi yang terkumpul masih tersisa setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional.⁴⁵

Seluruh peserta dalam model mudharabah, bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami peserta lain, termasuk untuk membayar beban-beban asuransi lain (biaya reasuransi, *medical expenses*, *legal fee*, dan lain-lain), sedangkan pengelola (operator) hanya bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang terkait dengan operasional dan hasil investasi sesuai kapasitasnya dalam akad mudharabah. Kenyataan di beberapa model *mudharabah*, biaya *marketing* dan komisi bukan merupakan pengeluaran operator tapi dibebankan kepada *Takaful fund*.

Berbeda dengan akad *mudharabah*, yaitu akad *wakalah*, *Takaful* berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), *Takaful* berhak mendapatkan biaya jasa (*fee*) dalam mengelola keuangan. Konteks yang ideal, *Takaful* tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syaria’ah. Jika diamati dengan seksama, ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, diantaranya:

⁴⁵ *Ibid.*

1. Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridoan dari masing- masing pihak. Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus).
2. Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.⁴⁶

B. Polis Asuransi

Pasal 255 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta yang dinamakan polis.⁴⁷ Polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian pertanggungan dan tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHD di atas memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis sebelum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwintansi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, , halaman 144.

⁴⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Op Cit.*, halaman 20.

pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi menurut undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akta tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akta yang demikian itu. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian asuransi adalah berhubungan dengan kepentingan finansial dan perjanjian tersebut bersifat perjanjian kemungkinan.

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi, disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang di asuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis polis asuransi adalah kongtrak yang bias dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak perusahaan asuransi tersebut.

Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepadanya didalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan

diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (Pasal 259 KUHD).

Perjanjian asuransi yang diikat dengan perantaran seorang makelar di dalam asuransi, maka waktu di mana polis harus ditandatangani dan diserahkan kembali, ialah didalam waktu 8hari setelah perjanjian asuransi itu diikat (Pasal 260 KUHD). Apabila ada kealpaan mengenai ketentuan-ketentuan waktu, baik mengenai yang pertama dan kedua, maka menurut Pasal 261 KUHD penanggung atau makelar untuk kepentingan si tertanggung diwajibkan mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan kealpaan itu.

Isi polis untuk semua asuransi dapat dilihat didalam Pasal 256 KUHD, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat:

1. Hari ditutupnya asuransi
 2. Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
 3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan
 4. Jumlah uang untuk diadakan asuransi
 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
 6. Waktu pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan sipenanggung dan saat berakhirnya
1. Premi pertanggungan tersebut
 2. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung:

1. Premi meningkat.
Pembayaran Premi disini makin lama makin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang di bayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya, pembayaran premi meningkat setiap tahunnya karena umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua) berarti resiko meningkat pula dan kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat.
2. Premi merata.
Pada level premium besarnya premi yang harus dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran premi lebih besar daripada natural premium, sedangkan pada tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan *increasing premium*.⁴⁹

⁴⁹ Abbas Salim, *Op. Cit*, halaman 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Terhadap Tertanggung Di Bawah Umur

Setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, dan musibah yang menimpa manusia adalah kehendak Allah, yang tidak bisa dicegah maupun dihindari. Islam menganjurkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan terjadi. Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial.

Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara drastis dan tiba-tiba. Sehingga perusahaan asuransi memiliki aspek manfa'at lebih besar ketimbang mudharatnya.

Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (transaksi) yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung *maghrib*; *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan) dan riba. Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan seminimal mungkin dalam asuransi syariah. Akan tetapi

ada pula yang menjadikan asuransi ajang spekulasi (*maysir*), yang menjadi asuransi sebagai akad jual beli atau tukar menukar (*mu'awadlah*) bukan akad saling tolong menolong (*ta'awun*).

Secara etimologis perjanjian (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah iffifa*, akad) atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁵⁰ Akad atau perjanjian ini haruslah memenuhi syariat yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhlat kelak. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya.⁵¹ Jumhur ulama mendefenisikan akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵² Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hokum atau disebut dengan *tasharruf* yaitu segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).⁵³

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu kontrak atau perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.

⁵⁰ Chairumman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis. *Op. Cit*, halaman 1.

⁵¹ Suparman Usman. 2015. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 17.

⁵² Wirnyaningsih dkk. *Op. Cit.*, halaman 93.

⁵³ Gemala Dewi dkk. 2015. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman 48.

Akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *kafalah*, *wakalah*, dan *jua'lah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*.

Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al mudharabah*) dari

pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru`* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).

Konsep dalam asuransi konvensional adalah untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) dan mengalihkannya kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis). Sedangkan konsep asuransi syariah adalah terjadinya saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu peserta dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru`* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Definisi ini sesuai dengan Firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Asuransi syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga konvensional. Prinsip prinsip tersebut adalah:

1. Saling membantu dan bekerjasama.
2. Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
3. Saling bertanggung jawab.
4. Menghindari unsur *gharar* (unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis), *maysir* (unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan diatas keuntungan pihak lain), *riba* (sistem bunga).⁵⁴

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan *gharar*, *maysir* dan *riba* yang selama ini terjadi di lembaga konvensional. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional tidak hanya pada tataran kemas, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu dalam tataran konsep dan prinsip operasional.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul.⁵⁵ Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung resiko.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi *takaful* yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang

⁵⁴ Cholil Nafis, *Op.Cit.*, halaman 4.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, halaman 263.

telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Empat prinsip asuransi syariah yakni :

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- b. Prinsip *Tauhid*.
Dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi peserta, tujuan berasuransi syariah adalah untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong, bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah.
- c. Prinsip keadilan
Asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan entitas pengelola, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan, seperti adanya unsur dana hangus.
- d. Prinsip tolong-menolong.
Hakikat asuransi syariah adalah tiap peserta ikut bersumbangsih dalam menolong peserta lainnya yang mengalami musibah. Karena pembayaran klaim berasal dari dana *tabarru'* dari peserta. Oleh karena itu, entitas pengelola tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi).
- e. Prinsip amanah
Entitas pengelola dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya peserta. Demikian juga pesertanya, tidak boleh mengada-ada sesuatu kejadian atau musibah demi mendapatkan pembayaran klaim.
- f. Prinsip saling rida.
Peserta rela dananya dikelola oleh entitas pengelola yang amanah dan profesional, dan rela dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang mengalami musibah. Sedangkan entitas pengelola, rela terhadap

amanah yang diembankan peserta dalam mengelola kontribusi (premi) mereka.

g. Prinsip menghindari *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Menghindari *gharar*, *maisir*, dan *riba*, entitas pengelola harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*.⁵⁶

Beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat

terhindari dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*, yaitu:

1. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian ada dua bentuk :
 - a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.
 - b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis atau satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep *takaful* diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.
2. *Maisir (gambling)* artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep *takaful*, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia

⁵⁶ *Ibid*

tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur riba tercemin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep *takaful* dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.

Riba (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba. Fatwa tentang bunga adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam, karena sebelumnya MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut. Fatwa yang pertama dikeluarkan pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, dan yang kedua pada tahun 2000 di mana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini kemudian diikuti dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁵⁷

Perjanjian asuransi jiwa dengan sistem bagi hasil dilakukan melalui mekanisme perjanjian (akad). Asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian syariah yang digunakan dalam asuransi syariah bersifat *takafuli* dan menggunakan prinsip dasar *tabarru'* dan *mudharabah*.⁵⁸

Prinsipnya akad asuransi syariah menggunakan prinsip *tabarru'* dan *Mudharabah*, namun dalam perkembangannya secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *tabarru'* tetapi juga tidak menutup kemungkinan menggunakan akad *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *musyarakah*, *mudharabah musyarakah*.

Perjanjian asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *tabarru'* dan *Mudharabah* tetapi juga akad-akad lainnya sebagaimana yang terdapat dalam

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Fatwa DSN-MUI seperti *tabarru'*, *Mudharabah*, *wakalah/wakalah bil ujah*, *Mudharabah musytarakah* serta dalam suatu perjanjian asuransi dapat mengandung beberapa akad.

Berdasarkan produk dasar asuransi syariah, perjanjian asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* akad *Mudharabah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Mekanisme asuransi syariah berupa perjanjian (akad) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, bisa *short term* ataupun *long term*.

Perjanjian asuransi syariah dapat terjadi antara:

1. Perusahaan asuransi syariah dengan perseorangan, tertuang dalam bentuk polis asuransi syariah dan akad yang digunakan tergantung dari produk asuransi syariah yang diambil dan dalam satu polis asuransi syariah dapat mengandung akad lebih dari satu. Pada umumnya akad yang digunakan dalam polis asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijari*, penggunaan akad ini dipengaruhi produk asuransi syariah.
2. Perusahaan asuransi syariah dengan lembaga keuangan ataupun instansi lain, tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupamemorandum of understanding (*MoU*) yang di dalamnya mengandung prinsip akad *musyarakah*. *MoU* ini dapat berdiri sendiri maupun ditindaklanjuti dengan polis asuransi apabila *MoU* tersebut berkenaan dengan salah satu produk asuransi, misalnya untuk pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi syariah dengan rumah sakit, merupakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam bentuk *MoU* dan mengandung prinsip akad *musyarakah*.
4. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi (*co-insurance*), merupakan perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi untuk saling menanggung resiko dan berbagi resiko (*risk sharing*) apabila terjadi resiko yang tidak bisa ditanggung oleh satu perusahaan asuransi dengan prosentase pembagian resiko ini telah ditentukan secara nasional melalui lembaga asosiasi perusahaan asuransi. Perjanjian ini menggunakan *musytarakah*.
5. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi, dalam hal reasuransi dan dalam perjanjian ini menggunakan akad *wakalah*.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung resiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing*, dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan resiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagian portofolio.

Latar belakang menjadi peserta dalam asuransi syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Islami dan pengelolaannya berdasarkan syariah, yang didasarkan pada perjanjian dengan prinsip syariah.
2. Untuk mempersiapkan dana pendidikan anak melalui investasi syariah berdasarkan suatu akad dan dikelola secara syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) sehingga ada keseimbangan kebutuhan dunia akhirat dengan adanya dana kebajikan (*tabarru'*).
3. Dengan berasuransi akan memiliki tabungan sekaligus proteksi diri melalui mekanisme perjanjian syariah.
4. Dapat digunakan sebagai sarana investasi dan proteksi diri untuk tabungan hari tua.
5. Adanya keseimbangan dunia akhirat.⁶⁰

Akad sekurang-kurangnya harus disebutkan mengenai:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
2. Cara dan waktu pembayaran premi.
3. Jenis akad tijarah dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

⁶⁰ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta, sehingga di satu sisi para peserta melakukan *risk sharing* diantara mereka sedangkan di sisi lain peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan mengelola dana peserta dengan menginvestasikannya ke dalam instrumen investasi syariah.

Jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh para pihak dalam perjanjian asuransi syariah tersebut maupun produk dasar asuransi syariah.

1. **Akad Tabarru'**

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad *tabarru'* dalam bentuk *lending yourself* dan *giving something* mengingat dalam asuransi syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini mendudukan perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'* (*lending yourself*) dan peserta memberikan kontribusi dana sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah (*giving something*). Perjanjian asuransi syariah merupakan akad *takafuli* dan didalamnya mengandung prinsip akad *tabarru'*.

Perusahaan menerima amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), yang mana premi tersebut akan dikelola dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'* dan di sisi lain peserta memberikan sebagian dana yang telah disetornya sebagai santunan

kebajikan untuk saling berbagi resiko apabila ada diantara peserta yang mengalami musibah.

Rekening *tabarru'* untuk pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim diantara salah seorang peserta serta keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini akan dikembalikan dalam rekening *tabarru'*. Ini berarti dalam *tabarru' lending yourself* perusahaan asuransi syariah memberikan jasa kepada peserta asuransi dengan keahlian dan *skill* yang dipunyainya untuk mengelola premi dari peserta termasuk di dalamnya premi *tabarru'* secara profesional, dan di dalam *tabarru' giving something* seorang peserta memberikan kontribusi berupa premi dan dari sebagian premi tersebut didermakan untuk menyantuni apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah melalui premi *tabarru'*. Adanya *tabarru' lending yourself* dan *giving something* ini mencerminkan bahwa dalam asuransi syariah terdapat *risk sharing* diantara para pihaknya.

Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola *takaful* (perusahaan asuransi syariah).

Dana *tabarru'* akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*). Mengenai besarnya

dana *tabarru'* antara peserta yang satu dengan peserta lainnya mempunyai prosetase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.

Akad *tabarru'*, menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.⁶¹

Akad *tabarru'* yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung resiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana–dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.

Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang diikhlasakan(*tabarru' fund*) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara peserta saling menanggung setiap resiko yang ada diantara peserta(*risk sharing*), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi resiko yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi

⁶¹ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (*social oriented*).

Implementasi akad *tabarru'* menurut masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah adalah:

1. Wujud dari adanya akad *tabarru'* berupa premi *tabarru'* yang merupakan sebagian premi yang diikhaskan untuk santunan kebajikan apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah dan mengajukan klaim terhadap musibah tersebut sehingga pembayaran klaim diambilkan dari premi *tabarru'* yang terkumpul dari seluruh peserta.
2. Berupa premi *tabarru'* yang diambilkan dari premi yang disetor dan besarnya berdasarkan prosentase yang telah ditentukan oleh perusahaan, yang nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang peserta.
3. Diwujudkan dalam bentuk premi *tabarru'* yang akan digunakan sebagai santunan kebajikan dan sumber pembayaran klaim.
4. Berupa premi *tabarru'* sebagai dana yang diikhaskan untuk santunan kebajikan diantara sesama peserta.
5. Premi *tabarru'* untuk dana sosial diantara peserta apabila salah satu peserta meninggal dunia.
6. Berupa premi *tabarru'* yang ditentukan berdasarkan prosentase dari perusahaan sebagai santunan kebajikan apabila salah seorang diantara peserta mengalami musibah.⁶²

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya premi *tabarru'* yang diambilkan dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan, premi *tabarru'* ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening *tabarru'* kemudian diinvestasikan melalui instrumen syariah, dan akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan diantara para peserta.

Dana *tabarru'* yang dimasukkan dalam rekening khusus *tabarru'* dan diinvestasikan ini akan mendapatkan hasil investasi. Menurut Fatwa DSN-MUI

⁶² Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, terdapat 3 (tiga) opsi mengenai perlakuan terhadap dana peserta dalam rekening *tabarru'* yaitu:

1. Keuntungan hasil dana *tabarru'* akan kembali dalam akun *tabarru'* (*tabarru' back to tabarru'*) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
2. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada peserta, yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
3. Bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'* kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁶³

Hasil investasi dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan akan dikembalikan seluruhnya dalam rekening *tabarru'* dan digunakan untuk santunan kebajikan (pembayaran klaim meninggal dunia) diantara peserta, sehingga ahli waris/orang yang ditunjuk dari peserta yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan kebajikan, tabungan yang terkumpul dan *Mudharabah* hasil investasi dari rekening tabungan.

Perlakuan terhadap hasil investasi dana *tabarru'* ini terdapat perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dana *tabarru'* yang terkumpul ini nantinya akan diinvestasikan ke dalam rekening *tabarru'* dan akan digunakan untuk santunan kebajikan apabila terjadi klaim atas meninggalnya salah seorang dari peserta asuransi syariah. Perlakuan atas hasil investasi dan *tabarru'* ini berbeda dengan perlakuan hasil investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang lain yaitu apabila dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* terjadi *surplus* maka hasil investasi ini akan dibagikan kepada peserta

⁶³ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

berupa pengembalian *surplus tabarru'* dengan ketentuan peserta tidak menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis, peserta tidak membatalkan perjanjian dan terdapat surplus dana *tabarru'* diakhir manfaat *takaful*.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa akad *tabarru'*, pada asuransi syariah terjadi antara perusahaan dengan individu/lembaga/perusahaan lain baik berkedudukan sebagai peserta maupun mitra kerja terikat dalam akad *tabarru' lending yourself*, sedangkan hubungan antara peserta asuransi syariah dalam akad *tabarru' giving something* yaitu dengan adanya unsur *tabarru'* yang tertuang dalam polis asuransi syariah berupa kontribusi premi *tabarru'* yang diambilkan dari setiap premi yang disetorkan.

Premi *tabarru'* dari setiap peserta ini akan dikumpulkan dalam rekening khusus *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara sesama peserta, yang nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang peserta. Premi *tabarru'* ini merupakan kewajiban bagi peserta untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung resiko (*sharing risk*) apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan hak bagi setiap peserta adalah menerima santunan kebajikan yang berasal dari kumpulan dana *tabarru'* dalam rekening *tabarru'* apabila mengalami musibah yang diperjanjikan.

Hasil investasi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa/asuransi keluarga menggunakan opsi keuntungan hasil dana *tabarru'* akan kembali dalam akuntabarru' (*tabarru' back to tabarru'*) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, untuk

digunakan sebagai santunan kebajikan dan pembayaran klaim, sedangkan asuransi umum/kerugian terkait dengan hasil investasi dana *tabarru'* menggunakan opsi yang kedua dari fatwa tersebut yaitu pengembalian surplus dana *tabarru'* kepada peserta yang memenuhi syarat aktuarial dan sebagian digunakan sebagai cadangan dana *tabarru'*.

2. Akad Mudharabah

Akad dalam asuransi syariah bersifat *takafuli* (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur *tabarru'* dan *mudharabah*. *mudharabah* merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*), *investor* mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati.

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai *keuntungan (profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena resiko bisnis (*business risk*) dan bukan kelalaian *mudharib (character risk)*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal).

Akad *Mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap

perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut.

Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Mekanisme akad *mudharabah* bermula dari seorang *participant* (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu *takaful account* untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam *takaful account* yang akan digunakan dan apabila *takaful account* terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim dan operational maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila *takaful account* mengalami defisit maka akan dilakukan *qard hasan* oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang *participant* diambilkan dari *takaful account*.

Akad *mudharabah* dalam asuransi syariah mendudukan peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan dimana perusahaan, sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari *shahibul maal*, akan mengelola atau menginvestasikan dana

tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Kep. DJLK No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, terhadap hasil investasi ini apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian, misalnya 70:30, atau 60:40, atau 50:50.

Prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam akad oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan lebih tepatnya adalah *mudharabah musytarakah*, karena di dalamnya mengandung unsur kerjasama antara PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dengan peserta asuransinya dalam hal menempatkan dan pengelolaan dana berdasarkan amanah dari peserta *takaful*, sedangkan disisi lain peserta dan perusahaan bersedia untuk membagi hasil investasi tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan. Prinsip *mudharabah* bagi PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dimaknai sebagai *mudharabah* yaitu perjanjian antara perusahaan sebagai *mudharib* dan peserta sebagai *shahibul maal* dalam pengelolaan premi asuransi dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan nisbah yang ditentukan yaitu 70:30.⁶⁴

Adapun *mudharabah* menurut pengertian peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah adalah:

1. Bagi hasil dari hasil pengelolaan premi yang besarnya bagian masing-masing telah ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah.
2. *Mudharabah* merupakan bagi hasil dari pengelolaan dana peserta (premi) khususnya premi tabungan dengan menggunakan prosentase yang besarnya ditentukan oleh perusahaan.
3. Hak peserta mendapatkan bagian hasil investasi berdasarkan prosentase yang ditentukan perusahaan.

⁶⁴ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan premi sesuai besarnya prosentase bagi hasil yang ditentukan perusahaan.
5. Bagi hasil dari pengelolaan dana peserta yang nantinya merupakan suatu keuntungan yang akan diterima peserta.
6. *Mudharabah* merupakan bagi hasil investasi dari hasil pengelolaan dana peserta (premi) yang terkumpul dengan menggunakan nisbah bagi hasil 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta.⁶⁵

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dengan ratio 70:30 dimana peserta mendapatkan 70% dari hasil investasi dan 30% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan mengalami keuntungan, namun nisbah tersebut tidak berlaku untuk produk *fulnadi* (pendidikan anak) dan produk *takafulinkalia* (unitlink) tetapi terhadap produk tersebut berlaku nisbah 70:30 untuk *fulnadi* yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk *takafulink* tidak terdapat nisbah bagi hasil karena untung rugi dari hasil investasi 100% diberikan pada peserta dan perusahaan sebagai pengelola mendapatkan *ujrah*, sehingga produk *takafulink* menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan adalah:

- a. Produk untuk program investasi sebesar 40:60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan
- b. Produk untuk program kesehatan sebesar 60:40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan
- c. Produk untuk program unit link (*takafulink alia*) tidak ada nisbah bagi hasil, karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad *wakalah bil ujah*.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

⁶⁶ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Produk-produk asuransi umum yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan tidak mengenal adanya nisbah bagi hasil, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru*, dimana dalam pengelolaan perusahaan mendapatkan ujah dan apabila pengelolaan tersebut mengalami surplus dan sudah diperjanjikan dalam klausula maka surplus tersebut akan diberikan kepada peserta sebagai pengembalian dana *tabarru*' sebagai berikut:

Prinsip *Mudharabah* dalam praktik asuransi syariah ini belum dilaksanakan secara murni (*profit and loss sharing*) tetapi masih sebatas pada berbagi keuntungan/pendapatan (*profit sharing/revenue sharing*) dan apabila mengalami kerugian peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil dengan diambilkan dari dana cadangan perusahaan.⁶⁷

Penulis setuju dengan pendapat nara sumber dalam penelitian ini mengenai penggunaan prinsip *mudharabah* dalam praktik asuransi yang belum dilaksanakan secara murni, karena menurut pengamatan penulis, perusahaan asuransi syariah dalam hal ini PT. Asuransi Allianz Cabang Medan, ketika mengelola dana peserta yang diinvestasikan melalui investasi syariah dan mengalami keuntungan maka hasil investasi ini akan dibagi (*sharing*) dengan peserta sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu untuk PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan menggunakan nisbah 60% bagian peserta dan 40% bagian perusahaan namun apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh perusahaan dan peserta tetap mendapat bagian hasil investasi 60%.

⁶⁷ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Begitu pula dengan prinsip *Mudharabah* dalam hal ini *Mudharabah musytarakah* yang digunakan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan belum dilaksanakan secara murni masih sebatas pada berbagi penghasilan apabila hasil investasi mengalami keuntungan dengan besarnya nisbah bagi hasil untuk produk asuransi sebesar 70% bagian peserta dan 30% bagian perusahaan, sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut tidak dibebankan kepada peserta tetapi perusahaan meminjam dana cadangan perusahaan untuk tetap memberikan hak bagi hasil bagian peserta.

Profit sharing/revenue sharing ini mempunyai pengertian apabila investasi yang dijalankan perusahaan dalam rangka mengelola dana peserta mempunyai hasil investasi berupa keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Namun jika terjadi kerugian dalam hasil investasi tersebut, maka kerugian hanya akan ditanggung oleh perusahaan dan pelaksanaan bagi hasil investasi tetap berjalan tanpa membebankan kerugian pada peserta, sehingga peserta tetap mendapat bagian hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.

Pembayaran nisbah bagi hasil sebagai hak dari peserta ini apabila terjadi kerugian akan diambilkan dari dana cadangan klaim, dana cadangan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam KMK Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai batasan tingkat solvabilitas sebesar 120% sebagai *rate based capital*, namun apabila dana cadangan tersebut tidak dapat memenuhi besarnya kerugian maka akan dilakukan penyuntikan dana dari pemegang saham.

Sebenarnya, usaha asuransi di Indonesia yang menerapkan prinsip *mudharabah* secara murni adalah PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan karena perusahaan tersebut merupakan usaha bersama (*mutual*), dimana kekuasaan tertinggi bukan para pemegang saham melainkan para pemegang polis itu sendiri yang terpilih dan terwakili dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA), sehingga apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak bisa tercover oleh RBC maka penyuntikan dana dilakukan oleh para peserta sekaligus para pemegang polis dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Penerapan akad *mudharabah* pada asuransi jiwa pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan tercermin dalam hal pengelolaan dana yaitu berkaitan dengan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta atas hasil investasi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan untuk produk *saving*, dan bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta dengan perusahaan untuk produk *non saving* yaitu surplus dari hasil pengelolaan dana (premi) akan dibagikan antara perusahaan sebagai operator dengan peserta sebagai partisipan berdasarkan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* yang diperoleh. Bagi hasil ini tidak berlaku pada produk *takafulink* yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan karena dalam produk tersebut menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dan hasil investasi baik untung maupun rugi seluruhnya diberikan kepada peserta. Bagi hasil ini dilakukan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mengalami keuntungan dan jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh perusahaan tetapi peserta tetap mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Selain itu, peserta

sebagai *shahibul mal* tidak ikut campur dalam pengelolaan dana karena peserta telah mengamanahkan pengelolaan dana tersebut kepada perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib*.

Akad *Mudharabah* tidak digunakan dalam asuransi umum (*general insurance*) yang dijalankan oleh PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan, karena dalam operasionalnya PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan menggunakan akad *wakalah bi ujah* dimana setiap peserta mempunyai hak untuk menerima pengembalian dana *tabarru'* sebagai surplus yang sudah diperjanjikan dalam klausula.

3. **Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujah**

Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*).

Wakalah merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.

Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Akad wakalah merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukkan seseorang dalam hal ini agen untuk mewakili badan/perusahaan dalam hal mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah.

Akad *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujah atas jasa yang telah dilakukan. Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini merupakan jenis akad yang bersifat *tabarru'* yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal ini *lending yourself* dimana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian asuransi syariah merupakan *ta'awun* dan *isti'mar minded* sehingga asuransi ini berbeda dengan asuransi konvensional.

Tidak setiap peserta asuransi paham akan akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini, karena perjanjian asuransi syariah yaitu polis asuransi syariah mengandung prinsip *tabarru'* dan *mudharabah* yang merupakan salah satu dari hak dan kewajiban setiap peserta. Namun demikian, asuransi syariah akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Setiap peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor secara syariah dan memberikan perlindungan terhadap dirinya apabila mengalami musibah yang diperjanjikan dengan memberikan *fee* kepada perusahaan.
2. Dalam akad *wakalah* perusahaan merupakan wakil dari peserta berdasarkan amanah yang telah diberikan olehnya untuk mengelola premi sesuai ketentuan syariah, selain itu perusahaan memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan fungsi *marketing* dan *field underwriting*.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan bahwa:

⁶⁸ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Tidak setiap masyarakat mengenal akad *wakalah/wakalah bil ujah* karena asuransi syariah identik dengan akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*, *sedangkan* bagi sebagian orang akad *wakalah/wakalah bil ujah* diasumsikan bahwa perusahaan sebagai wakil peserta asuransi syariah dalam hal pengelolaan dana (premi) berdasarkan amanah yang diberikan pesertanya dan peserta memberikan *fee (ujrah)* kepada perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Akad *wakalah* ini juga berlaku dalam operasional perusahaan yaitu *marketing* dan *field underwriting*.⁶⁹

Akad *wakalah bil ujah* digunakan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dalam hal mitra kerja dengan financial consultant/perbankan/kantor pos maupun dalam produk *takafulink* baik *takafulink mizan*, *alia* maupun *istiqomah* yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Cabang Medan. Akad *wakalah bil ujah* tercermin dalam perjanjian kerja kemitraan dengan *financial consultant*, akad *wakalah* ini juga tercermin pada produk *fulprotek* yang dipasarkan melalui lembaga perbankan.

Selain itu, akad *wakalah* ini juga tercermin dalam perjanjian kerjasama dengan bank-bank syariah dan PT. Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan dan dalam pembayaran premi, meskipun demikian pelayanan online ini baru dapat dilakukan melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan PT. Pos Indonesia.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa akad *wakalah/wakalah bil ujah* digunakan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dapat terjadi antara perusahaan dengan mitra usahanya baik secara kelembagaan maupun individu sebagai peserta *takaful*.

Mekanisme akad *wakalah* secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta

⁶⁹ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

memberikan kontribusi/*fee* kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima *feemaka fee* yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening kontribusi sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.

Akad *wakalah bil ujarah* ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujarah* pada Asuransi Syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuan akad *wakalah bil ujarah* dalam Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 adalah sebagai berikut:

1. Obyek akad *wakalah bil ujarah* antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembataran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran, dan investasi.
2. Akad *wakalah bil ujarah* sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan ijin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah.⁷⁰

Akad *wakalah bil ujarah* ini juga digunakan dalam hubungan kerjasama antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah. Adapun konsep dasar akad *wakalah bil ujarah* antara perusahaan asuransi dengan peserta dalam asuransi syariah:

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/X/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

1. *Wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi (*takaful*) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
2. Peserta bertindak sebagai pemberi kuasa pada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang telah disetorkan menjadi dana investasi dan/atau dana *tabarru'* (kebajikan).
3. Premi/kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan perusahaan asuransi tetapi milik peserta asuransi secara kolektif setelah dikurangi *fee* pengelolaan untuk perusahaan asuransi.
4. Premi tersebut diakumulasikan untuk membagi resiko yang timbul diantara peserta asuransi (*tabarru' fund*).
5. Premi/kontribusi yang dibayarkan peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam polis.
6. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada peran *underwriter, collector dan claim payer and fund manager* dengan kompensasi perlindungan (manfaat *takaful*) bagi peserta.
7. Sumber pendapatan perusahaan asuransi berasal dari *fee* pengelolaan dan bagi hasil investasi.
8. Setiap *surplus* operasi atau *deficit* operasi merupakan tanggung jawab peserta asuransi secara kolektif.⁷¹

PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dalam hal mitra kerja ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Ini berarti pada kedua kantor cabang tersebut dalam hal mitra kerja untuk keagenan/*financial consultant* menggunakan prinsip *wakalah/wakalah bil ujarah*.

Akad *wakalah bil ujarah* pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Peserta memberikan amanah kepada Asuransi *Takaful* Keluarga untuk mengelola premi yang disetorkan menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'*.
- b. Peserta memberikan jasa (*ujrah*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada Asuransi *Takaful* Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan peserta.⁷²

Akad *wakalah bil ujarah* ini dinyatakan secara tegas dalam polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan yaitu

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

bahwa akad yang diberlakukan dalam polis adalah akad *wakalah bil ujah*.

Adapun ketentuan akad *wakalah bil ujah* tersebut adalah:

1. *Wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (*takaful*) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
2. Pengelola *takaful* menerima akad *wakalah bil ujah* dari peserta sebagaimana tercantum dalam polis.
3. Dalam akad *wakalah bil ujah* ini, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
4. Pengelola *takaful* menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana *tabarru'*.
5. Dalam hal terjadi defisit dana *tabarru'*, maka *Takaful* memberikan *Al-Qardh Al-Hasan*.⁷³

Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi dana cadangan teknis akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengembalian *surplus tabarru'* dan pengelola *Takaful* dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan ketentuan:

1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
2. Peserta tidak membatalkan perjanjian/polis.
3. Terdapat surplus dana *tabarru'* diakhir manfaat *takaful*.⁷⁴

Perhitungan pengembalian surplus peserta berdasarkan rumus:

1. Prosentase pengembalian surplus *tabarru'* (per tahun).
2. Jumlah hari lunas: jumlah hari dihitung mulai dari tanggal pelunasan sampai dengan tanggal akhir periode asuransi
3. 365 hari digunakan jika periode polis satu tahun atau kurang dari satu tahun

⁷³ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

⁷⁴ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

4. Jangka waktu manfaat *takaful* digunakan jika periode polis lebih dari satu tahun.⁷⁵

Semua obyek pertanggungan (manfaat *takaful*) yang berlaku dalam *takaful* ini harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pengelola *Takaful* akan mengembalikan kontribusi sejak awal manfaat *takaful* secara proporsional dengan obyek manfaat *takaful* yang diperkenankan diterima di *takaful*. Apabila terdapat obyek manfaat *takaful* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang secara sengaja disembunyikan oleh peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh peserta pada periode manfaat *takaful* dan tidak disampaikan kepada pengelola *takaful*, maka pengelola *takaful* tidak wajib untuk membayar klaim terhadap obyek manfaat *takaful* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa akad *wakalah/wakalah bil ujah* digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dalam hal ini PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dengan mitra kerjanya melalui perjanjian kerjasama dalam hal asuransi syariah maupun peserta asuransi syariah melalui polis asuransi syariah. Akad *wakalah/wakalah bil ujah* antara perusahaan asuransi syariah dengan mitra usahanya dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah khususnya dalam hal pemasaran dengan pemberian kuasa dan menunjuk peseorangan/lembaga perbankan/institusi lain untuk sebagai wakil dari perusahaan dan diberi amanah untuk memberikan pelayanan dalam hal asuransi syariah.

Akad *wakalah bil ujah* terjadi antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah melalui polis asuransi dimana peserta memberikan kuasa/amanah kepada

⁷⁵ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor dan perusahaan berhak untuk menerima *fee (ujrah)* atas jasa pengelolaan tersebut dan apabila terdapat surplus dalam pengelolaan maka surplus akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

4. **Akad Musyarakah**

Musyarakah (joint-venture/syirkah) merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *musyarakah* ini kedua pihak menjadi pemilik modal dan pengelola dan terjadi percampuran modal di dalamnya, modal ini dapat berupa modal finansial, modal non finansial (keahlian/ketrampilan, kewirausahaan, barang perdagangan, kepercayaan/reputasi, dan lain-lain) maupun percampuran antara modal finansial dengan non finansial dari para pihak yang berserikat. Apabila dalam kerjasama ini terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh para pihak yang berserikat, dan apabila terjadi kerugian maka pembagiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang berserikat.

Bentuk kerjasama dalam asuransi syariah merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip *musyarakah*, dimana terdapat pihak yang mempunyai modal berupa dana dan ada pihak lain yang tenaga, skill, serta profesionalisme. Perjanjian *takaful* ini merupakan perjanjian kerjasama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tetapi kedua pihak, sehingga

pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti rugi maupun keuntungan.

Akad *musyarakah* dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta (individu/sekelompok) sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip *musyarakah* ini dapat terjadi antara lembaga/perusahaan lain baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan perusahaan asuransi ataupun antar perusahaan asuransi (*coinsurance*), dimana perusahaan tersebut saling menanggung resiko (*risk sharing*) dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan.

Kerjasama antara perusahaan asuransi dalam *coinsurance* ini dilatarbelakangi apabila salah satu perusahaan asuransi tersebut dalam memberikan perlindungan dengan manfaat asuransi yang melebihi dari retensi perusahaan tetapi tidak berkenan menggunakan reasuransi, sehingga untuk dapat menanggung resiko (berkaitan dengan klaim) tersebut bekerjasama dengan perusahaan asuransi lain. Kerjasama saling menanggung resiko (*risk sharing*) antar perusahaan asuransi apabila terjadi klaim ini mempunyai prosentase pembagian yang sudah diperjanjikan dan diatur secara nasional melalui lembaga asosiasi perasuransian.

5. **Akad** *mudharabah musytarakah*

Akad *Mudharabah musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dengan *musyarakah*, pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau

dananya dalam kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.

Akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah* dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun yang tidak ada unsur tabungan (*non saving*). Perusahaan asuransi dalam akad ini berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*) dan pemberi dana (*musytarik*) bersama-sama dengan peserta. Dana perusahaan dan dana peserta ini akan diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan hasil investasi ini akan dibagi antara perusahaan dengan peserta melalui salah satu alternatif cara pembagian, sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah, yaitu:

Alternatif pertama pembagian hasil investasi, yaitu:

1. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah bagi hasil.
2. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif kedua pembagian hasil investasi, yaitu :

1. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
2. Bagian investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai *musytarik* dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁷⁶

Berdasarkan fatwa tersebut, apabila dalam investasi tersebut mengalami kerugian maka perusahaan asuransi menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

⁷⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*

E. Akibat Hukum Meninggalnya Pemegang Polis Terhadap Proteksi Tertanggung Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya dua hal ini, pada saat tertentu akan terjadi tuntutan atau klaim atas masing-masing pihak. Dalam perjanjian asuransi, pihak pemegang polis akan mengajukan klaim atas pembayaran uang asuransi yang timbul karena masa asuransi berakhir, pemutusan kontrak atau tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.

Pemegang polis yang telah menerima nota penutupan (*cover note*) yang dikeluarkan oleh pihak penanggung dan pemegang polis telah menjalankan kewajibannya membayar premi dan telah diterima oleh pihak penanggung maka sejak saat itu berlakulah ikatan perjanjian asuransi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Meninggal dunia adalah merupakan suatu peristiwa yang pasti di dalam setiap mahluk hidup, namun tidak tahu pasti kapan datangnya. Meninggal dunia dapat terjadi dengan berbagai penyebab. Meskipun dalam hal penutupan asuransi telah dilakukan seleksi yang begitu ketat, jika hal ini terjadi terhadap diri tertanggung meskipun polisnya belum terbit, asal *cover nota* dan pembayaran premi pertama sudah dibayar terhadap pemegang polis maka ahli waris yang ditunjuk mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan klaim uang asuransi.

Penyelesaian tuntutan oleh ahli waris atau yang ditunjuk, penanggung mengadakan penelitian atas pengajuan tuntutan klaim tersebut yang meliputi:⁷⁷

1. Penelitian atas berkas-berkas pengajuan klaim meliputi:

⁷⁷ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

- a. Kelengkapan berkas seperti syarat pada pengajuan;
 - b. Keabsahan berkas-berkas;
2. Penelitian atas sebab-sebab kematian meliputi:
- a. Riwayat penyakit, jika meninggal dunia disebabkan karena suatu penyakit;
 - b. Berita acara dari kepolisian apabila meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan.

Penanggung dalam menyelesaikan hal tersebut dengan berdasarkan syarat-syarat umum polis bahwa perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti. Jika kemudian berdasarkan bukti-bukti yang cukup lengkap diterima oleh penanggung, maka keputusan tuntutan klaim dapat diterima atau ditolak terhadap pembayaran uang asuransi.⁷⁸

Tuntutan klaim dapat ditolak jika ternyata bukti yang diajukan tidak benar atau palsu. Ditolak dikarenakan didapati bukti-bukti sesuai syarat-syarat umum polis yang menyebutkan jika kemudian ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang diberikan tidak benar atau palsu maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun kecuali jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan perusahaan.⁷⁹

Apabila keterangan, pernyataan dan kesanggupan yang diberikan bertanggung ternyata palsu atau tidak benar yang tujuannya untuk merugikan

⁷⁸ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

⁷⁹ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

pihak perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan, maka perusahaan tidak akan menggugat (*renunsiasi*) tertanggung walaupun didapati itikad yang tidak baik, akan tetapi perusahaan hanya membatalkan perjanjian atau menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun.

Perusahaan (penanggung) tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga jika si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.⁸⁰

Pemutusan kontrak asuransi dapat saja terjadi, sebelum atau sesudah *levering* polis. Seperti diketahui bahwa mengenai pemutusan kontrak asuransi kecelakaan dengan diakhiri oleh sejumlah pembayaran nilai tebus, jika polis yang bersangkutan telah mempunyai nilai tebus.

Asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan dipasarkan secara ritel (individual) maupun secara korporasi (kumpulan pegawai di perusahaan tertentu). Asuransi kecelakaan diri untuk perorangan dituangkan dalam polis asuransi kecelakaan PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan sedangkan untuk korporasi syarat dan ketentuan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan tetap mengacu pada polis asuransi kecelakaan diri. Jangka waktu pertanggungan dalam polis asuransi kecelakaan diri biasanya *annually* atau satu tahunan.

⁸⁰ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Adapun data-data yang tercantum dalam polis adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Nomor polis.
2. Nama dan alamat pemegang polis atau yang mengasuransikan.
3. Harga pertanggungan.
4. Data obyek pertanggungan yang meliputi nama, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir dan alamat.
5. Jangka waktu pertanggungan.
6. Jumlah premi yang dibayar.
7. Tanda tangan penanggung;

Para pihak dalam asuransi dan segala produk turunannya baik yang dipasarkan secara ritel (perorangan) maupun secara korporasi adalah:⁸²

1. Pemegang polis (*policy holder*), yaitu pihak yang mengasuransikan atau membeli produk asuransi.
2. Tertanggung (*the insured person*), yaitu mereka yang diasuransikan atau sumber daya manusia yang menjadi obyek pertanggungan.
3. Ahli waris (*beneficiary*), yaitu penerima uang santunan dalam hal tertanggung meninggal dunia.
4. Penanggung atau perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko.

Menuru Pasal 2 Syarat-Syarat Khusus Polis PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan disebutkan bahwa apabila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia, maka akandibayarkan *maslahat* asuransi sebesar yang tercantum dalam data polis atau *endosemen* (apabila ada) ditambah *maslahat* investasi berupa seluruh saldo nilai investasi yang ada dalam polis sampai tanggal disetujuinya klaim.

⁸¹ Data Sekunder PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan, Tahun 2020

⁸² Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 07 Maret 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Khusus untuk peserta yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, *maslahat* asuransi yang dibayarkan mengikuti ketentuan:

Tabel 1
Maslahat Asuransi

Usia Peserta Pada Saat Meninggal Dunia (Tahun)	<i>Maslahat</i> Asuransi yang Diterima
<=1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
>=5	100%

F. Klaim Karena Pemegang Polis Meninggal

Prakteknya dalam kontrak asuransi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan tuntutan klaim terhadap penanggung, yaitu:⁸³

1. Klaim meninggal dunia

Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris kepada penanggung dalam hal terjadi risiko meninggal dunia terhadap tertanggung dalam masa kontrak asuransi.

2. Klaim penebusan/pemutusan kontrak

Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak pemegang polis kepada penanggung dalam hal terjadinya pemutusan kontrak atas permintaan sendiri atau tertunggak premi.

3. Klaim habis kontrak (*ekspirasi*)

Merupakan klaim yang diajukan oleh pihak pemegang polis terhadap penanggung dalam hal berakhirnya kontrak asuransi.

⁸³ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Persyaratan tuntutan yang harus dilakukan tertanggung dalam melakukan tuntutannya dalam perusahaan asuransi dengan syarat-syarat umum polis dinyatakan sebagai berikut:

1. Syarat tertanggung masih hidup:
 - a. Polis asli yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan t bukti diri;
 - c. Kwitansi pembayaran premi yang sah.
2. Jika tertanggung telah meninggal dunia:
 - a. Polis asli yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan kematian dari pamong praja;
 - c. Surat keterangan sebab-sebab kematian yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah;
 - d. Surat keterangan bukti diri.

Para pihak yang terdiri dari pemegang polis, tertanggung (obyek pertanggungan), dan ahli waris merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai tertanggung sedangkan dalam penanggung dalam hal ini adalah PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan.

Kewajiban tertanggung dalam hal pembayaran premi polis asuransi, Tertanggung wajib membayar premi dan ongkos-ongkos dengan menerima kuitansi yang telah ditandatangani oleh penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal asuransi mulai berlaku.

Hak-hak penanggung adalah sebagai berikut:

1. Penanggung berhak atas pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing polis, apabila tertanggung tidak membayar premi

sesuai dengan ketentuan atau tidak membayar premi maka penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung.

2. Apabila tertanggung tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, maka penanggung berhak untuk tidak wajib membayar kerugian yang terjadi.

Jumlah santunan yang berhak diterima oleh tertanggung dan wajib diberikan oleh penanggung apabila terjadi klaim adalah jika tertanggung meninggal dunia maka penanggung membayar tunjangan yang telah ditetapkan yaitu sebesar harga pertanggungan.

Pelaksanaan asuransi, khususnya terhadap proses penyelesaian klaim, terkadang terdapat hal-hal yang menghambat proses sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak tertanggung antara lain, adalah:⁸⁴

1. Pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*, karena di dalam asuransi terdapat prinsip *no premium no claim*.
2. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi. Dari beberapa pengalaman yang terjadi alasan keterlambatan pelaporan adalah sebagai berikut :

⁸⁴ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

- a. Keluarga tertanggung tidak ada yang tahu bila tertanggung mempunyai asuransi, ketika dilakukan pelaporan tertanggung sudah selesai pengobatan;
- b. Kejadian kecelakaan bertepatan dengan libur panjang, sehingga setelah hari kerja efektif baru dilaporkan kepada penanggung;
- c. Tidak tahu nomor telepon penanggung, terkadang penutupan asuransi dilakukan melalui agen, sehingga apabila terjadi kerugian tertanggung menghubungi agennya terlebih dahulu, baru kemudian agen tersebut melaporkannya kepada penanggung.

Alasan-alasan tersebut tidak membebaskan tertanggung dari tanggung jawabnya, sehingga penanggung tetap harus melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Namun apabila jangka waktu pelaporan melebihi 7 (tujuh) hari dan tidak ada alasan yang mendukung untuk itu maka penanggung langsung melakukan penolakan klaim secara tertulis kepada tertanggung.

3. Sebab kejadian tidak terjamin kondisi polis. Dari seluruh klaim asuransi yang dilaporkan kepada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan seluruhnya merupakan kejadian yang terjamin kondisi polis sehingga tidak ada penolakan klaim dengan alasan sebab kejadian tidak terjamin polis.
4. Tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Pada beberapa kasus, dokumen yang tidak dapat dipenuhi tertanggung adalah surat kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Namun hal ini tidak membebaskan penanggung dari tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada tertanggung.

5. Tertanggung tidak mengajukan tuntutan selama 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya klaim atau tertanggung tidak dapat memenuhi dokumen pendukung klaim selama 12 (dua belas) bulan. Apabila terjadi hal demikian pihak penanggung akan segera mengirimkan surat penolakan kepada tertanggung karena sesuai ketentuan polis, apabila tidak ada tuntutan dari tertanggung setelah 12 (dua belas) bulan maka klaim tidak akan diproses lebih lanjut.
6. Tuntutan tertanggung tidak sesuai dengan hal-hal yang dijamin dalam polis. Misalnya, dalam kasus klaim asuransi kecelakaan perorangan atas nama Indah Suryanti, tertanggung mengajukan tuntutan sebesar Rp. 2.500.000,00. Akan tetapi kuitansi pengobatan yang diberikan hanya sejumlah Rp. 1.950.000,00. Berdasarkan informasi dari tertanggung sisa sebesar Rp. 550.000,00 digunakan untuk membeli sepatu karena tertanggung tidak dapat menggunakan sepatu yang biasa digunakan untuk bekerja. Penanggung menjelaskan kepada tertanggung perihal tersebut dan tertanggung dapat menerima penjelasan dari penanggung. Jumlah penyelesaian klaim sebesar Rp. 1.950.000,00.

Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak penanggung antara lain:⁸⁵

1. Petugas klaim di PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga hal tersebut membuat beberapa penyelesaian klaim memakan waktu lebih lama dari ketentuan yang seharusnya.
2. Penanggung terkadang kurang menindaklanjuti dokumen-dokumen yang belum dipenuhi oleh tertanggung, dan tertanggung sendiri pun kurang aktif

⁸⁵ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

dalam berkomunikasi dengan pihak penanggung dalam hal pemenuhan dokumen. Sehingga seringkali klaim tersebut melewati jangka waktu pemenuhan dokumen.

3. Pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*, karena di dalam asuransi terdapat prinsip *no premium no claim*.
4. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 (tujuh) hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi. Dari beberapa pengalaman yang terjadi alasan keterlambatan pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. Keluarga tertanggung tidak ada yang tahu bila tertanggung mempunyai asuransi, ketika dilakukan pelaporan tertanggung sudah selesai pengobatan;
 - b. Kejadian kecelakaan bertepatan dengan libur panjang, sehingga setelah hari kerja efektif baru dilaporkan kepada penanggung;
 - c. Tidak tahu nomor telepon penanggung, terkadang penutupan asuransi dilakukan melalui agen, sehingga apabila terjadi kerugian tertanggung menghubungi agennya terlebih dahulu, baru kemudian agen tersebut melaporkannya kepada penanggung. Alasan-alasan tersebut tidak membebaskan tertanggung dari tanggung jawabnya, sehingga penanggung tetap harus melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Namun apabila jangka waktu pelaporan melebihi 7 (tujuh) hari dan tidak ada alasan yang

mendukung untuk itu maka penanggung langsung melakukan penolakan klaim secara tertulis kepada tertanggung.

5. Sebab kejadian tidak terjamin kondisi polis. Dari seluruh klaim asuransi kecelakaan diri yang dilaporkan kepada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan seluruhnya merupakan kejadian yang terjamin kondisi polis sehingga tidak ada penolakan klaim dengan alasan sebab kejadian tidak terjamin polis.
6. Tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Pada beberapa kasus, dokumen yang tidak dapat dipenuhi tertanggung adalah surat kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Namun hal ini tidak membebaskan penanggung dari tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada tertanggung.
7. Tertanggung tidak mengajukan tuntutan selama 12 bulan setelah terjadinya klaim atau tertanggung tidak dapat memenuhi dokumen pendukung klaim selama 12 bulan. Apabila terjadi hal demikian pihak penanggung akan segera mengirimkan surat penolakan kepada tertanggung karena sesuai ketentuan polis dan PKS, apabila tidak ada tuntutan dari tertanggung setelah 12 bulan maka klaim tidak akan diproses lebih lanjut.
8. Tuntutan tertanggung tidak sesuai dengan hal-hal yang dijamin dalam polis.
9. Petugas penagih premi kurang pro aktif dalam menagih premi kepada tertanggung, sehingga terdapat beberapa kasus klaim dimana klaim tidak dapat diproses lebih lanjut karena premi belum dibayar sesuai dengan ketentuan.

10. Penanggung terkadang kurang menindaklanjuti dokumen-dokumen yang belum dipenuhi oleh tertanggung, dan tertanggung sendiri pun kurang aktif dalam berkomunikasi dengan pihak penanggung dalam hal pemenuhan dokumen, sehingga sering klaim tersebut melewati jangka waktu pemenuhan dokumen.

Hambatan paling utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga masyarakat segan untuk mengajukan klaim. Masyarakat menganggap mengajukan klaim itu sulit karena prosedurnya berbelit-belit.

Beberapa kasus klaim yang mengalami hambatan dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Polis asuransi kecelakaan diri No. 407.705.200.08.0042 a/n Mayudi.
 - a. Periode polis: 14 Februari 2015 – 14 Februari 2016
 - b. Harga pertanggungan: Rp. 15.000.000,00
 - c. Maksimum santunan biaya pengobatan: Rp. 1.500.000,00
 - d. Premi lunas: 18 Maret 2015
 - e. Tanggal kejadian: 17 Maret 2015
 - f. Tanggal lapor: 17 Maret 2015
 - g. Lokasi kejadian: Medan
 - h. Sebab kejadian: Keracunan Makanan
 - i. Tuntutan klaim: Rp. 484.600,00 (biaya pengobatan)

Analisa klaim:

1. Tertanggung melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran premi pada tanggal 29 Februari 2015 dengan bukti KD.00135/407/08. Hal ini tidak sesuai

ketentuan polis dimana pembayaran premi harus dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jangka waktu pertanggungan (seharusnya pembayaran premi dilakukan maksimum tanggal 14 Maret 2015).

2. Sedangkan klaim terjadi pada tanggal 15 Maret 2015, dimana pada saat itu tertanggung belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar premi.
3. Sesuai dengan ketentuan polis point bahwa klaim yang terjadi selama *grace period* (jangka waktu pembayaran premi, yaitu 30 hari setelah jangka waktu pertanggungan) dijamin oleh penanggung asalkan tertanggung segera melunasi kewajibannya.

Klaim dalam kasus ini terjadi setelah jangka waktu pertanggungan dan belum dilakukan pembayaran premi. Sehingga dengan sangat menyesal klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*. Pemberitahuan mengenai hal tersebut dituangkan dalam surat secara tertulis kepada tertanggung. Awalnya tertanggung berkeberatan atas hal tersebut dengan alasan bahwa kuitansi terselip dan baru diketahui setelah adanya klaim tersebut. Namun setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan secara kekeluargaan tertanggung akhirnya menerima penjelasan dari penanggung. Karena premi telah diterima oleh penanggung maka setelah tanggal pembayaran premi tersebut penanggung wajib mengganti santunan apabila terjadi klaim sesuai ketentuan polis.

Upaya penanggung mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:⁸⁶

1. Pada saat penutupan asuransi, *marketing* ataupun agen asuransi diwajibkan untuk memberikan informasi kepada tertanggung perihal hal-hal yang dijamin dan yang tidak dijamin dalam asuransi kecelakaan diri, kapan batas waktu

⁸⁶ Wawancara Dengan Lily Sri Hestiaty Manager Marketing PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Tanggal 06 Januari 2020 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

pelaporan apabila terjadi klaim dan dokumen apa saja yang dibutuhkan bila terjadi klaim.

2. Petugas penagihan premi PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan lebih pro aktif sehingga kejadian dalam kasus, dimana klaim terjadi sebelum dilakukan pembayaran premi yang mengakibatkan klaim tidak terjamin, dapat diminimalisir.
3. Perusahaan asuransi menyediakan layanan *on-line* sehingga tertanggung kapan saja bisa melakukan pelaporan dan memberikan nomor telpon petugas klaim sehingga sewaktu-waktu tertanggung dapat berkomunikasi dengan penanggung dalam hal pemenuhan dokumen ataupun hambatan-hambatan tertanggung dalam hal pemenuhan dokumen.
4. Petugas klaim perusahaan asuransi dilarang meminta dokumen yang isinya mirip dengan dokumen yang telah diberikan oleh tertanggung sebelumnya.
5. Perusahaan asuransi menyediakan tenaga/karyawan jika tertanggung mengalami kesulitan didalam pemenuhan dokumen klaim.
6. Pada saat penutupan asuransi, *marketing*, ataupun agen asuransi diwajibkan untuk memberikan informasi kepada tertanggung perihal
7. Petugas penagihan premi P PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan Cabang Medan lebih pro aktif sehingga kejadian dalam kasus I, dimana klaim terjadi sebelum dilakukan pembayaran premi yang mengakibatkan klaim tidak terjamin, dapat diminimalisir.
8. Perusahaan asuransi menyediakan layanan *on-line* sehingga tertanggung kapan saja bisa melakukan pelaporan dan memberikan nomor telepon petugas klaim sehingga sewaktu-waktu tertanggung dapat berkomunikasi dengan

penanggung dalam hal pemenuhan dokumen ataupun hambatan-hambatan tertanggung dalam hal pemenuhan dokumen.

9. Petugas klaim perusahaan asuransi dilarang meminta dokumen yang isinya mirip dengan dokumen yang telah diberikan oleh tertanggung sebelumnya.
10. Perusahaan asuransi menyediakan tenaga/karyawan jika tertanggung mengalami kesulitan didalam pemenuhan dokumen klaim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medap adalah dengan akad perjanjian *takafulli*. Calon peserta cukup mengisi formulir pengajuan asuransi dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Formulir tersebut dapat dikirimkan melalui faksimile ke kantor *Takaful*. Calon peserta dapat meminta bantuan kepada staf marketing *Takaful* Indonesia untuk mengurus langsung segala hal yang berhubungan dengan penutupan polisnya. Staf marketing *Takaful* Indonesia selalu siap setiap saat jika diminta datang ke kantor atau ke rumah calon peserta, baik untuk melakukan presentasi, maupun dalam hal pengurusan menjadi peserta.
2. Akibat hukum terhadap tertanggung pasca meninggalnya pemegang polis adalah melaporkan kejadian sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum dalam polis serta melengkapi dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan yang sesuai dengan polis. Apabila prosedur tersebut telah dipenuhi maka tertanggung akan mendapatkan santunan akibat meninggalnya penanggung.
3. Klaim karena pemegang polis meninggal merupakan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris kepada penanggung dalam hal terjadi risiko meninggal dunia terhadap tertanggung dalam masa kontrak asuransi.

B. Saran

1. Sebaiknya asuransi syariah dapat memasyarakat di kalangan masyarakat Indonesia umumnya terutama dikalangan umat Islam khususnya, serta mampu menghidupkan gairah masyarakat terhadap perasuransian yang Islami dan sekaligus menghilangkan image negatif serta keragu-keraguan umat Islam terhadap asuransi.
2. Dengan semakin pesatnya perkembangan asuransi ini diharapkan konsep bagi hasil ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan usaha asuransi dimasa yang akan datang, yang nantinya memerlukan peraturan yang layak untuk melindungi para pihak didalam asuransi dan dalam hal tersebut kiranya pemerinatah sebagai pengawas dari usaha perasuransian Indonesia, hendaknya memikirkan untuk membuat suatu peraturan khusus semacam undang-undang bagi pelaksanaan asuransi dengan prinsip bagi hasil ini di Indonesia.
3. Asuransi belum begitu memasyarakat, maka kepada pihak PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan agar lebih aktif dalam mempromosikan usahanya diberbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola serta memberi pelayan mengenai asuransi kepada masyarakat, sehingga kehadiran lembaga ini benar-benar dirasakan manfaat dan dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah perusahaan Asuransi itu?
2. Apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Asuransi?
3. Apakah yang dimaksud dengan Pemegang Polis Asuransi?
4. Apakah perbedaan antara perusahaan Asuransi yang berbasis Syariah dan Konvensional?
5. Apakah Hak dan Kewajiban antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi?
6. Apakah Akibat Hukum antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi?
7. Bagaimanakah sistem dan mekanisme PT. Asuransi Allianz Life terhadap pelaksanaan klaim Asuransi kepada Pemegang Polis khususnya terhadap Pemegang Polis yang telah meninggal dunia?
8. Bagaimanakah Akibat Hukum yang terjadi antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi pada PT. Allianz Life Syariah?
9. Bagaimanakah kebijakan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan akibat hukum antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi pada PT. Allianz Life Syariah.
10. Bagaimanakah solusi dan kebijakan yang berlaku pada PT. Allianz Life Syariah dalam menyelesaikan permasalahan akibat hukum antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi pada PT. Allianz Life Syariah.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
NPM : 1506200574
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi
Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi pada PT.
Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



TAUFIK HIDAYAT